



**ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA**

**MASUKAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
SEKTOR PERINDUSTRIAN**

**DESEMBER 2020**



[apeksi.id](http://apeksi.id)



[info@apeksi.id](mailto:info@apeksi.id)



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIid)



**APEKSI**

**MASUKAN APEKSI ATAS  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
SEKTOR PERINDUSTRIAN**

<b>Pasal RPP</b>	<b>Bunyi RPP</b>	<b>Catatan/Masukan</b>
Pasal 14 Hal 11	<p>(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen (API-P).</p> <p>(2) Dalam hal impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diperuntukan bagi Industri kecil, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U).</p>	<p>Tidak ada Pengaturan mekanisme insentif khusus bagi industri lokal yang mampu mensubstitusi importansi bahan baku akibat kemungkinan lonjakan import bahan baku dalam defisit neraca perdagangan daerah/pusat.</p> <p>Usulan penambahan ayat: (3) Pelaku usaha yang disebutkan dalam ayat (2) perlu mendapat mekanisme insentif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (4) Insentif yang disebutkan dalam ayat (3) dalam bentuk keringanan pajak dan distribusi bahan baku.</p>

<p>Pasal 11 Hal 23</p>	<p>(1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Dalam melakukan penunjukan lembaga penilai kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri dan jumlah persebaran Industri dalam negeri.</p> <p>(3) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga sertifikasi produk;</li> <li>b. laboratorium uji; dan</li> <li>c. lembaga inspeksi.</li> </ul> <p>(4) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki ijin usaha di bidang Industri jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul> <p>(5) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p>	<p>1. Perlunya penguatan kapasitas ASN Daerah terkait SNI. Usulan penambahan ayat pada Pasal 11.</p> <p>(14) Aparat sipil negara Pemerintah Daerah sesuai ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a, mendapatkan peningkatan kapasitas terkait SNI.</p> <p>2. Koreksi redaksi ayat (6):</p> <p>(6) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p>
------------------------	--	--

	<p>a. memiliki ijin usaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(6) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki ijin usaha di bidang Industri jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	
<p>Pasal 50A Hal 42</p> <p>Pasal 53 Hal 42</p>	<p>Pasal 50A</p> <p>(1) Perizinan berusaha untuk Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.</p>	<p>Perlu pengaturan bahwa Pemerintah Daerah mendapat informasi awal dan/atau dilibatkan dalam perencanaan/pembahasan, proses dan pengawasan Industri Strategis.</p> <p>Usulan penambahan ayat pada Pasal 50A:</p> <p>(1) Dalam memberikan perizinan berusaha untuk Industri Strategis seperti disebutkan dalam ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Informasi perizinan berusaha untuk Industri Strategis sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p>

	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional; dan</li> <li>produksi, distribusi, dan harga produk.</li> </ol> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas perizinan, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis.</p> <p>(3) Penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Usulan penambahan ayat pada Pasal 53:</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dari ayat (1) dilakukan dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>Penetapan Industri Strategis sebagai disebutkan dalam ayat (3) dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.</p>
Pasal 30 ayat 3 Hal 45	<p>(3) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Perlu pengaturan sistem informasi terintegrasi pusat dan daerah terkait peran masyarakat dalam pembangunan industri.</p> <p>Usulan penambahan ayat:</p> <p>(4) Pemberian saran, pendapat, usul dan/atau penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam ayat (3) dibangun dalam sistem terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
Pasal 39 Hal 49	<p>(1) Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan</p>	<p>Perlu sinkronisasi IUKI dan Rencana Induk Industri Kota/RITIK Turunan RTRW.</p> <p>1. Usulan penambahan huruf a baru pada ayat (2):</p>

	<p>usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.</p> <p>(2) Keterlibatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemanfaatan sumber daya alam;</li> <li>data Industri dan data Kawasan Industri;</li> <li>perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri;</li> <li>keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.</li> </ol>	<p>a. penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>2. Usulan penambahan ayat (3):</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perlu sinkronisasi Izin Usaha Kawasan Industri dengan Rencana Induk Industri Kota/Kabupaten sebagaimana diatur pada ayat 2) huruf a (baru).</p>
<p>Pasal 102 Hal 74</p> <p>Pasal 103 ayat 1 Hal 75</p> <p>Pasal 104 ayat 2 Hal 76</p>	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Industri kecil;</li> <li>Industri menengah; dan</li> <li>Industri besar.</li> </ol> <p>(2) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>1. Perlu harmonisasi klasifikasi industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-Ind/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri dan kriteria usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pengaturan teknisnya diatur dalam RPP Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>2. Perlu diperjelas tugas dan fungsi dari OPD Perindustrian dan Koperasi UMKM terkait pembinaan Industri Kecil dan Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p>

	<p>Pasal 103</p> <p>Dalam memenuhi Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi komitmen yang diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri.</p>	<p>3. Perlu pengaturan penggratisan dan/atau kemudahan proses &amp; penerbitan SNI khususnya bagi Industri Kecil yang melampirkan NPWP dan/atau SPT serta mendapatkan sosialisasi mengenai standar kesehatan/keselamatan.</p> <p>Usulan penambahan ayat pada Pasal 102:</p> <p>(3) Industri kecil sebagai disebutkan pada ayat (1) mendapatkan kemudahan dalam proses dan penerbitan SNI.</p> <p>Usulan penambahan ayat (ayat 2 baru) pada Pasal 103:</p> <p>(3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) agar termasuk mengatur standar kesehatan/keselamatan.</p>
Pasal 106 Hal 80	<p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri, Menteri dapat melibatkan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian.</p> <p>(2) Pedoman dan tata cara melibatkan perangkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Usulan penambahan ayat:</p> <p>(3) Sistem monitoring dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri menggunakan sistem aplikasi yang dapat digunakan secara <i>mobile</i> dengan adanya sistem peringatan (<i>alert system</i>) yang disampaikan Pemerintah Daerah.</p>